

SKRIPSI

**HAK PILIH MANTAN NARAPIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SATRIA MUHARMAN

2010113064

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Yunita Syofyan, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., L.LM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

Perlindungan hak politik bagi warga negara, termasuk mantan narapidana, merupakan isu penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Skripsi ini menganalisis dua Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang berkaitan dengan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat *Pertama*, Bagaimana Latar Belakang Permohonan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019? *Kedua*, Bagaimana urgensi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dilihat Dari Perspektif Demokrasi? Metode penelitian didasarkan pada penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, Putusan MK Nomor 42/PUU-SVII/2019 menegaskan bahwa pembatasan hak politik bagi mantan narapidana tidak dapat diberlakukan secara otomatis tanpa melalui mekanisme peradilan yang adil, dan menetapkan bahwa pembatasan tersebut harus proporsional. Sedangkan pada Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan prinsip keadilan dengan memberikan syarat masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik, sambil mempertimbangkan integritas sistem demokrasi yang harus tetap dijaga *Kedua*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik bagi mantan narapidana tidak dapat diberlakukan secara sembarangan, dan harus melalui proses yang transparan. Dengan demikian, penting bagi negara untuk memastikan perlindungan hak politik setiap warga negara dengan tetap menjaga kualitas dan integritas demokrasi melalui penerapan hukum yang adil dan proporsional.

